

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara agraris yang berarti bahwa penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pendapatan nasional sebagian besar bersumber dari sektor pertanian. Pertanian adalah sebuah usaha produksi. Pertanian merupakan sebuah usaha produksi dengan menggunakan alat kerja berupa cangkul, traktor, parang, pisau atau alat kerja lainnya untuk mengolah sasaran kerja berupa tanah dengan tenaga kerja yang berasal dari manusia. Dalam hal ini sasaran kerja berupa tanah menempati posisi yang sangat penting dan terbatas. Dengan demikian tanah adalah unsur atau komponen inti dalam usaha produksi pertanian atau dengan kata lain tanpa keberadaan tanah maka usaha produksi pertanian tidak akan bisa berjalan.

Sejarah panjang perkembangan masyarakat mencatat bahwa penguasaan tanah selalu memunculkan permasalahan yang kompleks dari masa ke masa. Stephen K. Sanderson (1995:114-115) mengemukakan pada masyarakat hortikultura yang masih menjadi bagian dari pola kepemilikan komunisme primitif penguasaan atas tanah sudah menjadi perhatian masyarakat:

dalam masyarakat tersebut bentuk kekayaan yang paling penting adalah tanah. Ketika keluarga besar memiliki tanah secara bersama, maka para anggota kelompok tersebut berpartisipasi dalam pemanfaatan tanah tersebut hanya karena mereka anggota keluarga besar tersebut... Pemilikan oleh keluarga besar lebih eksklusif atau lebih terbatas karena membuat pemilikan dan penggunaan sumber daya berharga tergantung kepada keanggotaan kelompok keluarga. Dalam berbagai masyarakat yang menganut pemilikan oleh keluarga besar, tidak semua anggota masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap kekuatan-kekuatan produksi, walaupun semua anggota adalah anggota keluarga besar yang sama.

Penguasaan tanah juga menjadi salah satu sebab yang paling utama dari kolonialisme di Indonesia dimana Belanda berusaha untuk menguasai seluruh tanah Indonesia yang subur untuk ditanami tanaman komoditas ekspor seperti

rempah-rempah, karet, tembakau dan kopra. Masalah penguasaan tanah oleh pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional sejak abad XX sudah dikenal dan dihayati sebagai masalah dasar yang mengakibatkan kemelatan di kalangan rakyat Indonesia. Permasalahan tanah yang berkaitan dengan keadaan ekonomi dan sosial penduduk pedesaan mulai menumpuk sejak awal abad XIX, dan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda menjalankan pemerintahan secara langsung setelah VOC bangkrut (1799) lebih mengeksploitasi sumber daya tanah dengan cara-cara terpimpin misalnya Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) antara tahun 1830-1870. Setelah *Domein Verklaring* pemerintah jajahan memberikan peranan lebih besar kembali kepada perusahaan-perusahaan pertanian asing yang berupa perusahaan-perusahaan pertanian asing yang berupa perkebunan-perkebunan karet, tembakau, kelapa sawit, karet, teh, dan sebagainya (Tjondronegoro 1984: xi).

Kepentingan akan penguasaan alat produksi tanah ini lalu memunculkan pola kepemilikan baru dalam bentuk liberalisasi kepemilikan tanah yang menjadi cikal bakal dari tumbuhnya kapitalisme di Indonesia yang terwujud dari penetapan Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet* 1870) yang pada intinya:

- Tanah milik rakyat tidak dapat diperjual belikan kepada non pribumi
- Disamping itu tanah domain pemerintah sampai seluas 10 Bau dapat dibeli oleh non pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan
- Untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi non pribumi memiliki hak guna, ialah:
  - ❖ Bagian tanah dan hak membangun (*recht van opstal/RPO*)
  - ❖ Tanah sebagai *erfpacht* (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun

Berdasarkan undang-undang tersebut pihak pengusaha swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya menjalankan roda perekonomian di wilayah Hindia Belanda karena di dalam *Agrarische Wet* diatur tentang hak *erfpacht*, semacam Hak Guna Usaha (HGU) yang memungkinkan seseorang menyewa tanah terlantar

yang telah menjadi milik negara yang selama maksimum 75 tahun sesuai kewenangan yang diberikan hak *eigendom* (kepemilikan), selain dapat mewariskannya dan menjadikan agunan. Dampak dikeluarkannya UU Agraria antara lain perkebunan diperluas, baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa. Daerah di luar pulau Jawa yang menjadi sasaran utama ekspansi perkebunan swasta asing adalah Sumatera Timur yang terkonsentrasi pada wilayah tanah Deli.

Pada penghujung abad ke 19, tanah Deli merupakan daerah tujuan utama *onderneming* dengan komoditas utama tembakau dikarenakan tanahnya yang sangat subur dan cocok untuk tanaman bahan dasar rokok ini, dengan sistem sewa tanah dari Sultan, ataupun dari masyarakat setempat. Kedatangan pengusaha *onderneming* secara besar-besaran ke tanah Deli dimulai oleh Jacobus Nienhuys, seorang pengusaha *onderneming* muda asal Belanda, atas rekomendasi Pangeran Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagih yang menceritakan bahwa tembakau bermutu tinggi dapat ditanam di Medan dengan jumlah yang besar (Pelzer 1978:51). Nienhuys kemudian segera mendatangi tanah Deli sebagai perwakilan dari perusahaan dagang Pieter van den Arend & Consortium dan mendapatkan ijin dari Sultan Deli untuk menanam tembakau di lahan seluas 75 Hektar. Kedatangan Nienhuys kemudian diikuti pengusaha-pengusaha Belanda lainnya dengan pendirian Deli Maatschappij (1869), perusahaan pertama di Sumatera Timur, disusul perusahaan-perusahaan lain seperti Arensburg (1876), Rotterdam Deli Maatsschappij (1881), Maskapai Senembah (1889), Harrison and Crossfield (1906), Amsterdam Deli Compagnie (1979) dll.

Dibukanya Sumatera Timur sebagai daerah perkebunan merubah konstelasi sosio-ekonomi daerah ini. Perubahan pertama yang terjadi adalah mulai dikenalnya sistem kerja upahan di Sumatera Timur yang buruh-buruhnya didatangkan dari Cina dan Pulau Jawa dan yang paling terasa bagi masyarakat adat setempat (cikal bakal rakyat penunggu) adalah berubahnya sistem pertanian mereka. Sebelum kedatangan pengusaha swasta asing kolonial, masyarakat membuka hutan dan menanam padi dengan sistem ladang berpindah (ladang reba). Akan tetapi sesudah industri perkebunan tembakau mulai beroperasi cara bercocok tanam ladang berpindah masyarakat adat ikut berubah. Masyarakat adat

tidak lagi membuka hutan, tetapi menggunakan lahan jalur bekas tanaman tembakau sebagai perladangannya (Komnas HAM dan Sawit Watch (Tanpa Tahun) :55-56).

Sistem perjanjian kontrak sewa perusahaan onderneming ini dengan sultan-sultan setempat (Deli, Langkat, dan Serdang) sebenarnya mensyaratkan ketentuan bahwa setiap keluarga yang bertempat tinggal dalam daerah konsesi akan diserahkan empat hektar, atau dalam konsesi-konsesi kemudiannya empat bahu (2,8 hektar), atas dasar pindah tempat untuk mereka kerjakan. Dalam prakteknya perkebunan tembakau cenderung mengabaikan ketentuan ini, memanfaatkan semua tanah dari konsesi itu untuk mereka tanami. Begitu berharganya tembakau Deli yang luar biasa mutunya untuk membungkus cerutu ini, sehingga kaum *planters* (orang Eropa yang bekerja di perkebunan) begitu borosnya menggunakan tanah, yakin bahwa setiap tumpak tanah hanya boleh ditanami tembakau satu kali dalam delapan atau sembilan tahun. Sistem menggilirkan pemanfaatan tanah ini memungkinkan perkebunan untuk menyerahkan tanah sedang “menganggur” sesudah panen tembakaunya untuk dipakai penduduk selama satu tahun dimana mereka bisa berladang. Setelah satu tahun tanah ini kembali dikosongkan sampai enam atau tujuh tahun untuk kemudian dipersiapkan kembali bagi penanam tembakau. Tanah perkebunan yang boleh dipakai penduduk untuk satu tahun itu dinamakan *tanah jaluran*. Setiap keluarga penduduk mendapatkan 0,6 hektar tanah jaluran untuk satu tahun pemakaian (Reid 1987:90). Masyarakat yang menunggu tembakau panen agar dapat menanami bekas jalur tembakau dengan padi atau palawija inilah yang dinamakan rakyat penunggu. Berkenaan dengan kepemilikan lahan, dalam Kontrak Belanda dengan Sultan Deli dinyatakan bahwa tanah-tanah yang dikontrakkan adalah milik masyarakat (rakyat penunggu) sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Kegiatan pertanian masyarakat (rakyat penunggu) diakui dan dicantumkan dalam akta konsesi tahun 1877, 1878, 1884, dan 1892. Akta konsesi tersebut mengakui dan mencantumkan hak-hak masyarakat adat untuk dapat mengolah tanahnya meskipun di atas tanah itu ditanami tembakau.

Ketika Jepang berkuasa, kebijakan di bidang perkebunan pun berubah, pihak penjajah Jepang tidak lagi mengelola tanah tersebut untuk perkebunan melainkan untuk tanaman pangan terutama padi, guna keperluan stok pangan perang. Dalam menjalankan isi kebijakan tersebut pihak Jepang secara otomatis tidak lagi menerapkan isi konsesi, melainkan memperbolehkan semua masyarakat untuk mengerjakan lahan perkebunan tersebut diubah menjadi lahan tanaman pangan. Bahkan Jepang memobilisasi pendatang agar menanami tanah-tanah perkebunan yang kosong dengan padi dan jagung.

Keadaan menjadi sangat berubah, ketika Indonesia merdeka. Keadaan yang dinamis akibat revolusi sosial jaman pergerakan membuat posisi rakyat penunggu marjinal dimana banyak lahan-lahannya diserobot dan dipakai oleh penggarap liar. Puncaknya ketika sebagian besar wilayah tanah-tanah adat/ulayat rakyat penunggu dialihkan menjadi tanah negara dan diusahakan kepada PTPN II (Eks PTP IX) (Komnas HAM dan Sawit Watch (Tanpa Tahun):57-58).

Peristiwa revolusi sosial dan pendudukan oleh para penggarap liar semakin merubah tatanan yang sudah ada sejak lama. Rakyat penunggu semakin identik dengan Kesultanan Deli, dimana Kesultanan Deli waktu itu direpresentasikan sebagai kekuatan orde tradisional patrimonial yang hubungannya sangat dekat dengan Belanda, dimana Kesultanan Deli cenderung bersikap ragu menerima kehadiran republik. Pendudukan oleh penggarap liar semakin hari semakin tidak terbendung oleh pemerintah sehingga luas tanah perkebunan semakin menciut. Rakyat penunggu sendiri tidak terlibat dalam penciutan tanah perkebunan tembakau karena mereka masih berpegang teguh pada Hukum adat.

Akibat penciutan tanah perkebunan tembakau ini pemerintah bersama pihak perkebunan sepakat untuk memangkas areal perkebunan seluas 130.000 Ha dan dikembalikan kepada pemerintah untuk didistribusikan. Kesepakatan ini tidak memberitahukan apalagi mengikutsertakan Pemangku-pemangku Adat Rakyat Penunggu. Penciutan lahan perkebunan ini langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan keputusan No. Agr. 12/14 tanggal 28 Juni 1951. Dengan keputusan ini luas areal perkebunan Tembakau Deli tinggal

125.000 Ha dan luas tanah yang sudah dipangkas itu telah diberikan kepada rakyat yang terlebih dahulu menggarapnya. (Komnas HAM dan Sawit Watch (Tanpa Tahun):59-60). Situasi ketidakadilan peralihan dan penghapusan hak terutama tanah-tanah adat rakyat penunggu itulah yang menjadi titik awal lahirnya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) pada tanggal 19 April 1953.

Perjuangan rakyat penunggu melalui wadah organisasi BPRPI dalam menuntut hak atas tanah ulayat mereka selama bertahun-tahun telah melewati berbagai jalan, baik melalui aksi *reclaiming* tanah, pengajuan tuntutan kepada DPR dan pemerintah, maupun melalui jalur hukum. Bahkan tidak jarang BPRPI bentrok dengan aparat kepolisian dalam aksinya. Berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sebenarnya hak-hak ulayat masyarakat penunggu yang diperjuangkan oleh BPRPI diakui keberadaannya, namun sampai saat ini tindak lanjutnya oleh pemerintah masih sangat tidak jelas.

Bertitik tolak dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **“Perjuangan BPRPI Dalam Menuntut Tanah Ulayat di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 1953-1968”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Proses penyelesaian sengketa tanah adat yang diklaim BPRPI tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah.
2. BPRPI dalam perjuangan menuntut tanah adat dan hak-haknya sering menerima kekerasan dari pihak pemerintah dan PTPN II selaku pemegang HGU (Eks PTP IX) melalui aparat keamanan negara.
3. Konflik yang terjadi antara BPRPI dengan masyarakat penggarap di daerah klaim tanah adat BPRPI

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih mempermudah penulis dalam upaya menghasilkan penelitian yang objektif, penulis membatasi masalah, apa saja hal yang dilakukan oleh BPRPI di Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai sebuah organisasi dalam dalam perjuangannya menuntut hak ulayat mereka dalam rentang tahun 1953-1968.

### **D. Rumusan Masalah**

Apa saja hal yang dilakukan dan bagaimana proses perjuangan BPRPI di Kecamatan Percut Sei Tuan dalam menuntut hak-hak ulayat mereka pada tahun 1953-1968

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:


1. Mengetahui konflik pertanahan di Sumatera Utara, terkhususnya di daerah bekas perkebunan Deli yang diklaim BPRPI
2. Menggali dan mendokumentasikan dalam bentuk tulisan tentang perjuangan BPRPI dalam menuntut hak atas tanah adat yang diklaimnya.
3. Untuk mengetahui contoh nyata konflik agraria yang menjadi salah satu penyebab dari ketidakstabilan sosial serta sebagai akibat dari pertentangan yang lahir dari perbedaan kepentingan antar kelas-kelas sosial dalam masyarakat.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menanamkan jiwa dan semangat pergerakan bagi rakyat Indonesia yang hak-haknya masih belum dipenuhi sebagai warga negara Republik Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti yang bermaksud mengadakan penelitian pada permasalahan yang sama atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Menambah perbendaharaan perpustakaan Unimed khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah
4. Rekomendasi kepada masyarakat, nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh BPRPI dalam menuntut dan memperjuangkan hak-hak ulayatnya serta haknya sebagai warga negara Indonesia.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY